



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Telp./Fax (0735) 3273032
Email : dpmptsp@okutimurkab.go.id Website: www.dpmptsp.okutimurkab.go.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 800/074/KPTS/DPMPSTP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Pengaduan Layanan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan layanan perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
12. Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 53);

13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 47);


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan susunan tim sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan pengumpulan data, informasi serta dokumentasi pengaduan;
 2. Menghimpun laporan pengaduan layanan;
 3. Mengkoordinasikan setiap pengaduan layanan dengan bidang layanan dan perangkat daerah terkait;
 4. Menyiapkan jawaban dan/ atau respon terhadap pengaduan layanan;
 5. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan kepada bidang pelayanan dan perangkat daerah terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim penanganan pengaduan layanan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS,


SONPIANI, SE.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
NIP. 19650312 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kab. OKU TIMUR
Nomor : 800/074/KPTS/DPMPPTSP/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN LAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

| No. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Sonpiani, SE, M.M. | Kepala Dinas | Atasan Pejabat Penanganan Pengaduan |
| 2 | Fauza Riana, S.E. | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan | Pejabat Penanganan Pengaduan |
| 3 | Rumiyanto, SE, M.M. | Kabid Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal | Anggota (Analisis Pengaduan) |
| 4 | Adi Kurnia, S.Kom | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan | Anggota (Analisis Pengaduan) |
| 5 | Muhammad Zunado Akbar, AMd | Pengelola Data Laporan dan Pengaduan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan | Anggota (Front Office) |
| 6 | Nurul Rossa Putri, A.Md | Pengolah Data Pelayanan dan Pengaduan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan | Anggota (Pengadministrasi Pengaduan) |

KEPALA DINAS,


SONPIANI, SE.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
NIP. 19650312 198803 1 004